



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 943 /DISNAKER/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Berita Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 001/Depperov/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebesar Rp. 3.230.023,66,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga koma enam puluh enam sen) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 Oktober 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
5. Kepala Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
6. Ketua APINDO Provinsi Bangka Belitung di Tempat.
7. Ketua SPSi Provinsi Bangka Belitung di Tempat.